

Perlindungan Sosial bagi Keluarga Miskin melalui Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial

Social Protection for Poor Family through Implementation of Social Security Network

Sri Kuntari

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS), Kementerian Sosial RI,
Jalan Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu, Bantul, Yogyakarta. Telpn (0274) 377265. HP +6281392922896.
E-mail: srikuntari48@yahoo.com. Diterima 22 April, direvisi 18 Mei, disetujui 30 Mei 2016.

Abstract

The research is to describe social preotection for poor family through Social security network implementator, including its support and handicap in Panggungharjo Village, Sewon Underdistrict, Bantul Regency, Yogyakarta special Territory. Data were gathered through indepth interview and documentary analysis, and analyzed through qualitatif-descriptive technique. The research found that social protection done by implementor of social security network manifested through health and educational program through one-home one-scholar, with joint venture insurance scheme with..... The funding hailed form village budgeting, CSR contribution, and local community. The handicap was they had yet special management, they still did as side job. The supporting factor was the local leader commitment to help poor families enhancing health and education level. It recommended that the Ministry of Social Affairs should intervene through its program for community who have local wisdom on social security for poor families.

Keywords: *social security; poor families; social insurance network implementation*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan perlindungan sosial bagi keluarga miskin melalui Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial (Bapel JPS), beserta faktor pendukung dan penghambatnya di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, DIY. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen, data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa perlindungan sosial yang dilakukan Bapel JPS berupa perlindungan sosial bidang kesehatan, sedang perlindungan sosial bidang pendidikan melalui program satu rumah satu sarjana dengan skema asuransi pendidikan bekerjasama. Pembiayaan berasal dari APBDes, sumbangan CSR, dan masyarakat. Kendala yang dihadapi dalam bentuk manajemen yang belum ada yang menangani secara khusus, pengelola masih yang merangkap pekerjaan, faktor pendukung adanya komitmen lurah desa yang ingin membantu keluarga miskin dalam meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan. Rekomendasi yang diajukan agar Kementerian Sosial melakukan intervensi melalui program kegiatan di daerah bagi masyarakat yang memiliki kearifan lokal berupa perlindungan sosial bagi keluarga miskin.

Kata Kunci: *Perlindungan Sosial; Keluarga Miskin; Bapel JPS*

A. Pendahuluan

Dibenak setiap orang Indonesia, baik yang bermukim di perkotaan maupun perdesaan, kemiskinan merupakan suatu hal yang menakutkan dan berusaha untuk dihindari, karena merupakan permasalahan sosial yang sulit diatasi, diantaranya menyebabkan terjadinya keterlantaran anak dan lanjut usia, keluarga berumah tidak layak huni, serta keluarga rawan

sosial ekonomi. Berkaitan dengan kemiskinan, BPS dalam pendataan rumahtangga miskin tahun 2005 menggunakan konsep kemiskinan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan. Seseorang dapat disebut miskin jika kehidupannya dalam kondisi kekurangan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.

Ditinjau dari sudut pandang faktor penyebab, Heru Nugroho (yang dikutip Sri Kuntari, 2009) menyebutkan, ada tiga faktor yang menjadi penyebab, kemiskinan yang disebabkan faktor ekonomi, sosial budaya, struktural, atau politik. Kemiskinan ekonomi dapat diidentifikasi melalui kekurangan dalam berbagai kebutuhan dasar manusia yang sifatnya material, seperti pangan, papan, sandang dan kesehatan. Kemiskinan sosial budaya dapat diidentifikasi melalui budaya kemiskinan yang ditunjukkan dengan terlembaganya sikap dan nilai apatis, fatalistik, etos kerja yang rendah, tidak memiliki rencana masa depan, dan ketidakberdayaan. Kemiskinan struktural atau politik pada hakekatnya terjadi karena orang miskin tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam proses politik, tidak mempunyai kekuatan politik, sehingga menduduki struktur sosial paling bawah.

Berdasar data dari BPS DIY, jumlah penduduk miskin dengan konsumsi berada di bawah garis kemiskinan pada Maret 2014, 544,87 ribu orang, dan dalam kurun waktu satu tahun (2015) mengalami peningkatan 5,34 ribu orang menjadi 550,23 ribu orang. Garis kemiskinan di DIY mengalami kenaikan 8,31 persen dengan pengaruh terbesar datang dari komoditas makanan, yaitu beras dan daging ayam. Garis kemiskinan DIY pada September 2015 Rp 347,721,- per kapita per bulan, sementara pada Maret 2015 Rp 335,886,- per kapita per bulan, garis kemiskinan mengalami kenaikan sekitar 3,52 persen. Di DIY persentase penduduk miskin di daerah perkotaan lebih kecil daripada di perdesaan. Pada Maret 2014, penduduk miskin di perkotaan 13,81 persen, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Maret 2013, 13,43 persen. Persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2014, 7,36 persen dan mengalami penurunan jika dibandingkan Maret 2013, mencapai 19,29 persen. Penduduk miskin di Kabupaten Bantul menempati urutan pertama 158,8 ribu orang, disusul Kabupaten Gunungkidul dengan jumlah 156,5 ribu dan Kabupaten Sleman 116,8 ribu. Banyaknya jumlah penduduk miskin

selain diakibatkan oleh adanya kenaikan harga komoditas pangan juga disebabkan keterbatasan lapangan kerja, pendapatan masyarakat yang tidak menentu, petani dan buruh tani dengan penghasilan yang rendah, sehingga menanggung beban berat untuk menghidupi keluarga.

Peningkatan jumlah keluarga miskin dari tahun ke tahun semakin menambah pekerjaan bagi pemerintah, khususnya pemerintah dan masyarakat di daerah untuk mencari solusi dalam menanggulangi kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan merupakan kewajiban yang harus diemban oleh pemerintah sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945 yang secara eksplisit memberi amanat kepada pemerintah untuk melindungi hak-hak warga negara. Agar upaya untuk menanggulangi kemiskinan dapat terlaksana dengan baik, pemerintah Kabupaten Bantul menetapkan satu data tentang keluarga miskin dengan dasar Peraturan Bupati Nomor 21A tahun 2007, tentang indikator keluarga miskin Kabupaten Bantul. Melalui berbagai upaya, pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan program untuk menekan angka kemiskinan, dengan memberi bantuan siswa miskin, bantuan beras sejahtera bagi keluarga miskin, program keluarga harapan, dan dana bergulir.

Keberhasilan program pengurangan angka kemiskinan menurut Prasetyono Widjono (2008), bukan tergantung pada pemerintah pusat, melainkan justru sangat tergantung pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini seiring era desentralisasi dan besarnya alokasi belanja pemerintah daerah, yang menjadi *frontline* dalam memangkas angka kemiskinan. Menurut Prasetyono Widjono, pemerintah daerah diharapkan membuat perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin. Dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, diharapkan daerah lebih dapat menangani masalah kemiskinan. Pemerintah daerah mendapat peran, tugas, dan tanggung jawab lebih besar sesuai permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi dengan mempertimbangkan sumber daya lokal.

Otonomi daerah juga memberi keleluasaan pada pemerintah daerah Kabupaten Bantul untuk melakukan penanganan permasalahan sosial termasuk masalah kemiskinan, program penanggulangan kemiskinan juga masuk dalam program pembangunan di daerah, tetapi kenyataannya angka kemiskinan masih tinggi, yang dimungkinkan karena kurang tepatnya strategi dalam mengentaskan penduduk miskin, dalam jangka panjang akan memberi dampak sosial lebih banyak. Penanggulangan masalah kemiskinan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah Kabupaten Bantul.

Dalam upaya membantu pemerintah Kabupaten Bantul mengurangi jumlah penduduk miskin, salah satu desa yang ada di Kabupaten Bantul, yaitu Desa Panggungharjo, melakukan strategi pengurangan angka kemiskinan dengan membuat inovasi pelayanan sosial berbentuk Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial. Badan ini dibentuk dengan Keputusan Lurah Desa Panggungharjo Nomor 11 Tahun 2013, selanjutnya disebut Bapel JPS, badan desa yang didirikan oleh pemerintah desa untuk menyelenggarakan program jaring pengaman sosial, bertujuan memberi perlindungan sosial kepada keluarga miskin di Desa Panggungharjo yang belum mendapatkan bantuan sosial pemerintah. Keluarga miskin selain minim dalam pemilikan harta benda, juga masih ada yang belum mendapat perlindungan dan jaminan sosial, kesulitan membiayai dan mengakses pelayanan pendidikan dan kesehatan. Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Panggungharjo dalam rangka membantu keluarga miskin, dengan memberi perlindungan sosial berupa perlindungan kesehatan dan pendidikan dalam bentuk Bapel JPS, sehingga program tersebut menarik untuk diteliti. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan sosial bagi keluarga miskin oleh Bapel JPS Desa Panggungharjo dan apa faktor pendukung dan penghambat program tersebut?

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk mengetahui perlindungan sosial bagi keluarga miskin yang dilakukan oleh Bapel JPS Desa Panggungharjo, dengan mendeskripsikan kenyataan yang diperoleh dari lokasi penelitian, menggambarkan kegiatan pelayanan perlindungan sosial yang dilakukan oleh Bapel JPS, baik perlindungan dalam bidang kesehatan maupun pendidikan. Menurut Satori dan Komarudin (2009), pendekatan deskriptif untuk memaparkan atau menggambarkan segala peristiwa, menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasar data yang diperoleh, dan bertujuan untuk memberikan penjelasan dari variabel yang diteliti.

Penelitian dilakukan di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, dengan pertimbangan Desa Panggungharjo merupakan pencetus pertama upaya perlindungan sosial bagi keluarga miskin melalui Bapel JPS, yang bergerak dalam pelayanan dan perlindungan sosial berupa pemberian bantuan pelayanan dalam bidang kesehatan dan pendidikan bagi keluarga miskin yang belum mendapat bantuan pemerintah. Data primer diperoleh dari informan, orang yang dipandang dapat memberi keterangan tentang objek yang diteliti (Moleong, 2000). Data primer diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara, untuk melengkapi digunakan data sekunder, berupa telaah dokumen dari berbagai data yang ada baik berupa catatan ataupun dokumen yang berkaitan dengan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penentuan informan menggunakan teknik *snowball*, artinya dalam mencari data tidak mengacu pada jumlah sumber data tetapi lebih pada kecukupan data, jika dipandang sudah memenuhi data yang dibutuhkan, tidak perlu mencari informan baru. Data dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan tentang sesuatu keadaan secara objektif, (Soekidjo. N. 2005), dalam hal ini adalah implementasi program ja-

ringan pengaman sosial di Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul, DIY.

C. Implementasi Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial di Panggungharjo

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Desa Panggungharjo merupakan salah satu desa di Kabupaten Bantul, merupakan daerah perbatasan antara desa dan kota, karena Desa Panggungharjo terletak di Kabupaten Bantul paling utara berbatasan langsung dengan wilayah Kota Yogyakarta paling selatan. Batas wilayah Desa Panggungharjo disebelah utara berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta, sebelah timur berbatasan dengan Desa Bangunharjo, dan sebelah selatan dibatasi Desa Timbulharjo, sedang sebelah barat berbatasan dengan dua wilayah, Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon dan Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan. Desa Panggungharjo berjarak 7 kilometer dari ibukota DIY, secara administrasi dengan luas wilayah 560,966 hektar yang terdiri dari 14 padukuhan dan 118 RT. Berdasar data monografi tahun 2014, Desa Panggungharjo berpenduduk 27.570 orang, terdiri dari 14.155 lelaki dan 13.415 perempuan, yang terkelompok dalam 8.761 KK. Desa Panggungharjo merupakan daerah pertumbuhan, banyak terjadi perkembangan perumahan sehingga sebagian dari jumlah penduduk 106.929 orang, merupakan pendatang terlihat dari perkembangan penggunaan lahan sawah yang mengalami perubahan fungsi menjadi permukiman dan kegiatan bisnis.

Sebagai desa penyangga kawasan perkotaan, Panggungharjo tumbuh dan berkembang menjadi kawasan strategis ekonomi secara signifikan. Pertumbuhan sektor industri, jasa, dan perdagangan menggantikan sektor pertanian menjadi salah satu penyebab banyak keluarga kehilangan tanah dan mata pencaharian, akibatnya mereka berada dalam ketidakberdayaan secara ekonomi atau miskin. Seiring dengan perkembangan kawasan industri, kemiskinan di Desa Panggungharjo hadir dengan ciri kemiskinan perkotaan, ketiadaan tanah (*landless*), pekerjaan (*jobless*), dan ketiadaan hunian (*homeless*) serta masih terdapat

rumah dengan kondisi yang tidak layak huni, sehingga menjadi permasalahan kesejahteraan sosial yang perlu mendapat perhatian pemerintah desa setempat.

Permasalahan kesejahteraan sosial tersebut, terutama keberadaan rumah tidak layak huni (rutilahu) membuat Lurah Desa Panggungharjo, mengalokasikan dana desa untuk merenovasi rumah penduduk yang tidak layak huni, melalui program fasilitasi pembenahan rumah tidak layak huni. Dari penjelasan informan Wahyudi yang menjabat sebagai Lurah desa diperoleh informasi, bahwa 8600 rumah yang berada di daerah perbatasan dengan Kota Yogyakarta, 180 diantaranya masih dianggap rumah tidak layak huni sehingga perlu direnovasi. Melihat besarnya permasalahan kesejahteraan sosial yang ada, pemerintah desa berusaha untuk memberi bantuan sesuai dengan permasalahan yang disandang. Dalam hal permasalahan rumah tidak layak huni, pada tahun 2015 pemerintah desa melakukan renovasi 12 rumah, tahun 2016 akan direnovasi 46 rumah, dan tahun 2018 total 180 rumah diharapkan dapat direnovasi. Dalam melakukan renovasi, bantuan pemerintah desa diwujudkan dalam bentuk material bahan bangunan, sedang tenaga perbaikan dilakukan oleh masyarakat dibantu oleh TNI.

Permasalahan penyandang kesejahteraan sosial lain yang ada di Desa Panggungharjo adalah keluarga miskin, pada tahun 2010 terdapat 855 KK dalam kategori miskin, tahun 2012 naik menjadi 1.725 KK. Hal ini disebabkan sebelum tahun 2012 pendataan KK miskin dilaksanakan oleh BKK (Badan Kesejahteraan Keluarga), sedang pada tahun 2012 dilaksanakan oleh BPS, hasil pendataan kedua lembaga tersebut berbeda karena menggunakan metode yang berbeda. Urbanisasi KK miskin menurut versi BKK tidak termasuk dalam hitungan, tetapi menurut BPS tetap masuk hitungan, walaupun belum menjadi penduduk Desa Panggungharjo. Pada tahun 2015 rumah tangga miskin di Desa Panggungharjo, menurut data yang digunakan untuk pemberian bantuan beras miskin, 1.445 KK, agar data KK miskin *valid* dalam mendapatkan data KK

miskin dilakukan validasi data yang dilakukan oleh petugas pendataan dengan dibekali SK dari Kepala Bapel JPS.

Validasi data dilakukan melalui pendataan berbasis komunitas dengan mengacu pada kriteria BPS dan BKKBN, kegiatan diselenggarakan melalui pertemuan disetiap RT diseluruh wilayah Desa Panggungharjo yang harus dihadiri oleh seluruh kepala keluarga. Dalam pertemuan tersebut peserta akan menunjuk secara terbuka warga masyarakat yang termasuk dalam kriteria miskin, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan kesalahan penunjukan, kepala keluarga yang ditetapkan sebagai KK miskin sudah sesuai dengan kriteria dan kesepakatan seluruh warga. Hasil pendataan berbasis komunitas tersebut yang kemudian dijadikan penentu kriteria KK miskin versi Desa Panggungharjo. Pendataan berbasis komunitas dilakukan untuk menghilangkan penunjukan KK berdasarkan kedekatan atau persaudaraan, karena jika pendataan dilakukan berdasarkan kedekatan hubungan biasanya warga yang sebetulnya tidak termasuk KK miskin akan tercantum sebagai penerima bantuan, sehingga sering menimbulkan kecemburuan bahkan dapat menyebabkan konflik antartetangga.

Menurut Randy (2007), seseorang atau rumahtangga dikatakan miskin apabila kehidupannya dalam kondisi serba kekurangan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar minimal, dinyatakan melalui ukuran rupiah. Kebutuhan dasar sangat bervariasi, bergantung pada harga sejumlah kebutuhan pokok di masing-masing daerah. Keluarga miskin mempunyai daya beli yang rendah, juga tidak mampu memberi pendidikan yang layak bagi anak, hal ini dapat dilihat bahwa angka putus sekolah di Desa Panggungharjo pada usia 5–15 tahun, 86 anak, sedang jumlah buta huruf 299 orang. Buta huruf dialami oleh sebagian besar orang yang sudah berusia tua, karena kemiskinan yang dialami mereka dulunya harus membantu orangtua mencari nafkah, sehingga tidak dapat melanjutkan sekolah. Hal ini dijelaskan oleh Mbah WY (90) yang bertindak sebagai informan, beliau tidak pernah mengenyam pendidikan

dan harus membantu orangtua sebagai petani di saat muda, untuk mengisi waktu dimasa tuanya beliau menjadi pembuat wayang kertas. Hal ini sesuai dengan pendapat Konig (dikutip Togarius N 2012), yang menyatakan sebagian besar anak keluarga sangat miskin sama sekali tidak mengenyam bangku sekolah, karena harus membantu mencari nafkah orangtua mereka.

Permasalahan kemiskinan yang ada di Desa Panggungharjo merupakan permasalahan mendesak untuk ditangani, menurut informan Wahyudi yang berkedudukan sebagai lurah desa berkeyakinan bahwa jalan yang paling mungkin dilakukan untuk memutus mata rantai kemiskinan hanya dengan meningkatkan derajat pendidikan, kesehatan dan peningkatan kesejahteraan bagi warga desa, terutama keluarga miskin karena kurang mampu dalam mengakses ketiga layanan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Heru Nugroho (2000) yang menyebutkan, kemiskinan dapat dilihat dari pendapatan seseorang atau keluarga yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Kondisi ini tidak dapat dihindari hanya dengan kekuatan yang ada, sehingga untuk mengatasi permasalahan kemiskinan perlu ada bantuan dari pihak lain.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah desa berusaha menggali potensi lokal, yang dapat dimanfaatkan menjadi kekuatan ekonomi baru, dapat menyejahterakan masyarakat. Upaya pendayagunaan potensi lokal dilakukan dengan mendirikan badan usaha milik desa yang kemudian disebut Bumdes Panggun Lestari, dengan fokus usaha pada bidang jasa pengelolaan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah rumahtangga dengan nama Kupas (Kelompok Usaha Pengelola Sampah). Pilihan bidang usaha ini untuk mendorong lahirnya budaya pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Bumdes dengan kegiatan yang tergabung dalam Kupas melayani 1.090 titik penjemputan sampah dan mampu memberi lapangan kerja bagi 20 orang, memiliki kekayaan Rp 344.363.500,-. Kehadiran Bumdes memberi inspirasi bagi masyarakat, terlihat dengan terbentuknya kelembagaan ekonomi

baru di tingkat RT dan padukuhan, seperti bank sampah di Dusun Glugo, pendirian PAUD dengan pembiayaan berbasis sampah di Desa Pandes dan Sawit, serta berdirinya pengrajin daur ulang sampah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga.

Pemerintah Desa Panggungharjo juga membuat inovasi dalam upaya membantu warga kelompok rentan, dengan mengembangkan sistem jaminan sosial melalui pendirian Bapel Jaring Pengaman Sosial yang kemudian disebut dengan Bapel JPS, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional yang menyebutkan, pengembangan sistem jaminan sosial bagi seluruh masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang lemah serta tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan merupakan tanggungjawab pemerintah. Tujuan dibentuknya Bapel JPS untuk memberi perlindungan sosial terhadap kelompok rentan, dengan memberi jaminan sosial dalam bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan, pangan dan gizi, serta pendidikan.

Jaring pengaman sosial yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat rentan dapat terselesaikan karena adanya modal yang bersumber APBDes berasal dari pos anggaran belanja bantuan orsosmas, yaitu bantuan sosial untuk orang miskin dan orang sakit, anak yatim dan keadaan darurat; zakat, infaq dan shodaqoh masyarakat; sumbangan; dana dari CSR;serta kerjasama dengan Bumiputra dan Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin (BPRB) Laras Hati, Akademi Kebidanan Yogyakarta. Kepesertaan JPS terdiri dari peserta penerima bantuan iuran (PBI), yaitu peserta yang menerima bantuan pembayaran iuran dari pemerintah desa atau masyarakat, peserta layanan juga berasal dari PBI-KUPAS, yaitu peserta yang menerima bantuan pembayaran iuran dari perusahaan desa Panggung Lestari. Jaminan sosial dari Bapel JPS menjadi bagian dari perlindungan sosial, tetapi walaupun sudah mendapatkan perlindungan sosial, diharapkan masyarakat tidak menjadi ketergantungan dengan program,tetapi mampu

menciptakan kondisi masyarakat miskin mampu keluar dari kemiskinannya.

Dalam bidang kesehatan, Desa Panggungharjo terbebas dari dua masalah kesehatan, yakni bebas kematian balita dan ibu melahirkan, keberhasilan ini didukung oleh adanya kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta, termasuk didalamnya akses masyarakat yang berasal dari kelompok rentan (keluarga miskin atau keluarga dengan anggota keluarga berkebutuhan khusus). Dalam bidang pendidikan, pemerintah desa mendorong tumbuhnya prakarsa masyarakat dalam rangka membuka akses untuk memperoleh pendidikan murah dan berkualitas, baik dalam jenjang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan atas maupun pendidikan tinggi. Sebagai contoh, tumbuhnya prakarsa masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang mampu membuka akses bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan biaya yang murah adalah dengan didirikannya kelompok bermain (KB) Amongsiwi di Desa Pandes,menurut informan TS biaya kegiatan belajar menggunakan hasil pengelolaan sampah rumah tangga dari masing-masing warga yang anaknya belajar di KB Amongsiwi sebagai pembiayaan pembayaran pengganti SPP. Selain kelompok bermain, Desa Pandes juga dikenal dengan adanya program penyelenggaraan *kampung dolanan* dengan nama Rumah Budaya Nusantara yang dikelola oleh Komunitas Pojok Budaya yang diketuai oleh BW, menurut informan BW, tugas pembimbing di *KampungDolanan* adalah mengarahkan agar anak mau mempelajari kembali permainan dan budaya lokal yang sekarang sudah mulai ditinggalkan oleh anak-anak.

Dalam rangka mengurangi angka kemiskinan. pemerintahan desa membuat inovasi yang diprakarsai oleh lurah desa berupa badan pelaksana jaring pengaman sosial (Bapel JPS),badan ini diangkat menjadi salah satu ikon dari tiga program lain, yaitu penyelenggaraan BUMDes dengan salah satu kegiatannya berupa pengolahan sampah Kupas, *kampung dolanan* dan

pelayanan masyarakat terpadu berbasis *website*. Keberhasilan pemerintahan desa dalam melaksanakan keempat program tersebut mendapat apresiasi dari berbagai pihak, diantaranya pernah dinobatkan menjadi juara pertama lomba desa tingkat nasional tahun 2014.

2. Bapel Jaring Pengaman Sosial (Bapel JPS) Desa Panggungharjo

Kepedulian Lurah Desa Panggungharjo terhadap kondisi kesejahteraan warga masyarakat, terutama keluarga miskin dan keluarga rentan, diwujudkan dengan mengambil kebijakan membentuk Bapel JPS, yang diharapkan mampu memberi layanan sosial kepada semua warga desa yang membutuhkan. Jaring pengaman sosial (JPS) merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, dengan menggunakan sumber pembiayaan dari pemerintah desa dan masyarakat. Menurut kepala Bapel JPS, dibentuknya Bapel JPS karena keprihatinan lurah desa Panggungharjo melihat masih adanya masyarakat rentan yang belum terliput bantuan pemerintah, karena belum tercatat dalam pendataan yang dilakukan oleh BPS dan PPLS 2011. Bapel JPS dibentuk melalui Surat Keputusan Lurah Desa Panggungharjo Nomor 11 tahun 2013, mengacu pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 19 tahun 2011 tentang Jaminan Kesehatan Semesta dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 tahun 2007 tentang Badan Musyawarah Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 tahun 2010 tentang sistem jaminan kesehatan daerah. Bapel JPS merupakan badan desa yang didirikan oleh pemerintah desa Desa Panggungharjo untuk menyelenggarakan program jaring pengaman sosial, badan ini merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk membantu masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti pendidikan dan kesehatan yang layak, dengan menggunakan sumber pembiayaan dari pemerintah desa dan masyarakat. Bapel JPS berstatus sebagai Badan pelaksana teknis pemerintahan desa yang berkantor di kantor

Desa Panggungharjo, dan bertanggungjawab langsung kepada lurah desa. Bapel JPS bertugas melakukan pendaftaran peserta, menerima bantuan iuran dari pemerintah dan masyarakat, mengelola dana jaring pengaman sosial (JPS) untuk kepentingan peserta, mengelola data peserta program JPS, serta membiayai pelayanan sesuai dengan kepentingan program JPS dan memberi informasi mengenai penyelenggaraan program JPS kepada peserta dan masyarakat. Kewenangan Bapel JPS menagih pembayaran iuran dan melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan.

Ruang lingkup penyelenggaraan program perlindungan sosial meliputi, JPS kesehatan, pangan dan gizi serta JPS dalam bidang pendidikan, sesuai Stephen J. Woodhouse (Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia-Malaysia 1999) dalam pembukaan semiloka JPS perspektif kesejahteraan sosial, yang menyatakan sebaiknya JPS lebih fokus pada tindakan preventif, seperti menciptakan sistem asuransi bagi ibu dan anak untuk jaminan mendapat perawatan yang baik saat melahirkan atau biaya kebutuhan pendidikan. JPS merupakan program bantuan tanpa syarat yang sebagian sasarannya adalah penduduk miskin atau bagi mereka yang rawan terhadap kemiskinan dan bencana. JPS dalam perspektif kesejahteraan sosial memperhatikan, memanfaatkan, mengembangkan, dan memadukan berbagai pranata dan kelembagaan masyarakat yang berfungsi sebagai pengaman dan perlindungan sosial, serta memperkenalkan dan mengembangkan sistem yang baru. Dalam melaksanakan kegiatan harus tepat sasaran dan harus peka terhadap berbagai permasalahan dan kebutuhan masyarakat, bersifat terbuka sehingga dengan mudah dapat dicek dan diketahui oleh berbagai pihak, termasuk oleh warga masyarakat.

Kelompok rentan seperti perempuan, anak, lanjut usia, dan orang dengan kebutuhan khusus yang berasal dari keluarga miskin menjadi kewajiban pemerintah Desa Panggungharjo, dalam memberi perlindungan sosial bagi kelompok

rentan sehingga kebutuhan layanan kesehatan, pendidikan dan pangan yang sehat dapat tercukupi. Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2009, tentang kesejahteraan sosial disebutkan, perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial menurut ILO adalah jaminan sosial yang sangat erat kaitannya dengan pengentasan kemiskinan dan menjamin akses ke pelayanan kesehatan melalui inisiatif berbasis publik, perorangan, atau masyarakat. Bapel JPS hadir sebagai wujud pemenuhan tanggungjawab pemerintah desa kepada masyarakat terutama kelompok rentan melalui Kartu Sehat-Rumah Sehat Baznas karena dalam penyelenggaraannya bekerjasama dengan Rumah Sehat Baznas, Kartu KIA-BPRB Laras Hati dan Kartu Pintar Bumiputra. Kepengurusan Bapel JPS terdiri atas: Dewan Pengawas yang bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengurusan Bapel JPS dan memberikan nasehat kepada kepala Bapel dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial.

Dewan pengawas terdiri dari satu orang ketua dewan pengawas yang dibantu oleh enam orang anggota yang berasal dari berbagai unsur, antara lain dari BPD, LPMD, Karang Karuna, Tim Penggerak PKK, dan dari unsur tokoh masyarakat. Kepala Bapel JPS yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Bapel sesuai dengan azas, tujuan, dan prinsip Bapel JPS serta mewakili Bapel JPS baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kepala Bapel JPS dijabat oleh kepala seksi bagian kemasyarakatan (Kasie Kemas) *exoficio*, dan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh dua orang pengelola, dua orang petugas pendataan dari Karang Taruna dan Korps Dakwah Mahasiswa (Kodama) dari Pondok Pesantren Krapyak, dibantu perawat desa jika ada masyarakat yang sakit tetapi belum sempat dibawa berobat. Bapel JPS dapat terselesaikan karena adanya dana yang bersumber

dari APBDes dalam pos anggaran fasilitasi Bapel JPS termasuk didalamnya belanja barang dan jasa untuk masyarakat miskin, sumbangan dari masyarakat dan sumbangan dari CSR PT Tower Bersama. Bantuan CSR sebenarnya merupakan bentuk gratifikasi untuk lurah desa, tetapi karena keterbukaan lurah desa dalam penerimaan uang dari masyarakat, uang yang bersumber dari CSR diberikan langsung melalui satu pintu, lewat bendahara desa yang diketahui langsung oleh lurah desa dan kepala Bapel JPS. Dana CSR juga berasal dari Rumah Makan Numani, yang menjadi ayah angkat bagi dua anak keluarga miskin dengan menanggung premi asuransi Bumiputra Rp 200.000,- per bulan. Dalam rangka menambah dana, Bapel JPS membuka usaha foto *copy*, hasil usaha tersebut langsung masuk ke bendahara desa yang kemudian dianggarkan untuk kegiatan Bapel JPS. Jaminan sosial ini merupakan bagian dari perlindungan sosial, dengan adanya perlindungan sosial diharapkan masyarakat tidak tergantung dengan program tetapi mampu menciptakan kondisi keluar dari kemiskinan. Warga masyarakat yang membutuhkan layanan harus mengajukan permohonan dengan membawa pengantar dari RT, RW, dan foto *copy* KTP serta surat tagihan pembayaran, yang langsung disampaikan kepada kepala Bapel di kantor desa.

3. Bentuk Perlindungan Sosial Bapel JPS

Dengan terbentuknya Bapel JPS warga masyarakat yang berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah Desa Panggungharjo dapat terlayani dengan baik, bentuk perlindungan sosial yang dilakukan oleh Bapel JPS berupa pemberian kartu sehat bagi keluarga rentan yang membutuhkan pelayanan kesehatan, kartu pintar untuk bidang pendidikan dan kartu KIA untuk memberikan pelayanan dalam bidang kesehatan ibu dan anak. Keberadaan badan ini menjadi salah satu program unggulan dalam upaya membantu warga masyarakat mendapatkan keringanan atau bahkan pelayanan gratis di bidang kesehatan dan pendidikan. Sebelum dilakukan penyaluran bantuan kepada warga masyarakat

miskin, terlebih dahulu dilakukan survei kepada calon penerima manfaat, survei yang dilakukan selain mengacu indikator kemiskinan dari BPS dan BKKBN juga mengacu dari Bapel JPS. Setelah calon penerima manfaat lolos seleksi, petugas pendataan bekerja sama dengan kepala dusun di seluruh Desa Panggungharjo selanjutnya menentukan bentuk intervensi dalam bidang pendidikan dan kesehatan terutama bagi ibu dan anak. Apabila hasil survei ternyata calon penerima layanan membutuhkan bantuan dalam bidang pendidikan, maka akan diterbitkan kartu pintar, sesuai dengan program yang dicanangkan oleh lurah Desa Panggungharjo, yaitu “satu rumah satu sarjana”. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi warga masyarakat yang lolos dari survei, ternyata mengalami kesulitan pembayaran uang untuk biaya pendidikan, maka pihak Bapel JPS dapat memberi bantuan pembayaran secara langsung yang dibayarkan Bapel JPS ke pihak sekolah dengan menunjukkan bukti tagihan dari sekolah. Jika ada anggota keluarga miskin dan lolos survei Bapel JPS menderita sakit, kronis, akan mendapatkan kartu sehat, dan jika terdapat ibu hamil atau menyusui, akan mendapatkan kartu kesehatan ibu dan anak.

Perlindungan dalam bidang layanan kesehatan: Tanggungjawab dan kewenangan badan ini adalah memberikan perlindungan sosial dan membantu keluarga miskin mendapatkan pelayanan kesehatan, dengan tujuan untuk memenuhi hak dasar bagi keluarga miskin dan rentan atas pelayanan kesehatan yang berkualitas. Perlindungan sosial di bidang kesehatan diwujudkan dengan pemberian kartu sehat dan kartu kesehatan ibu dan anak yang berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang lagi sesuai dengan kebutuhan. Jika sudah selesai program penanganan pemeriksaan ibu hamil dan imunisasi bayi, kartu tersebut tidak dapat diperpanjang lagi sebagai pengganti kelengkapan administrasi bagi penerima manfaat yang ingin mendapatkan layanan kesehatan. Dalam menjalankan kewenangannya Bapel JPS menjalin kerjasama dengan balai pengobatan rumah bersalin (BPRB) Laras Hati, dalam rangka

memberi pelayanan kesehatan ibu dan anak kelompok rentan yang menerima manfaat program JPS. Penerima manfaat pemegang kartu sehat akan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi biaya konsultasi dan pemeriksaan medis, tindakan medis sederhana, pemeriksaan ibu hamil, nifas, menyusui, pemeriksaan balita, pembelian obat sesuai daftar obat esensial nasional (DOEN) dan obat yang tersedia di pemberi pelayanan jaring pengaman sosial kesehatan (PP-JPS) sesuai indikasi medis dan biaya pelayanan kegawatdaruratan.

Berdasarkan data di Bapel JPS tahun 2015, jumlah penerima layanan perlindungan sosial bidang kesehatan 145 orang, menurut informan Nrn Kasie Kemas Desa Panggungharjo yang sekaligus sebagai Ketua Bapel JPS penerima layanan diutamakan bagi yang terkena penyakit kronis diantaranya diabetes, paru-paru, dan jantung. Untuk menentukan warga yang menderita sakit perlu mendapat pelayanan kesehatan, terlebih dahulu didatangi perawat desa yang ditunjuk Bapel JPS untuk mengecek keadaan dan pemeriksaan awal. Setelah mengetahui keadaan anggota keluarga miskin, yang menderita sakit mendapat rekomendasi dari perawat desa dan berhak mendapatkan layanan kesehatan di Klinik Baznas dengan membawa kartu sehat yang direkomendasi dari Bapel JPS. Akan tetapi dalam membantu biaya pengobatan bagi keluarga miskin yang mempunyai penyakit kronis tidak harus berobat di Klinik Baznas, DA yang bertugas sebagai salah satu pengelola Bapel JPS, ada warga di Padukuhan Jaranan yang berasal dari keluarga miskin dengan indikasi penyakit diabetes juga dapat berobat di RSUD Senopati, Kabupaten Bantul, mendapatkan bantuan biaya pengobatan sesuai dengan kemampuan Bapel JPS, lebih lanjut informan menjelaskan setelah pasien pulang dari rumah sakit, petugas perawat desa mendatangi pasien membantu mengajari merawat luka diabetes sampai keluarga dapat merawat sendiri.

Bapel JPS juga menerbitkan Kartu kesehatan ibu dan anak, sampai akhir tahun 2015 diterbitkan 14 kartu bagi ibu yang melahirkan,

walaupun kenyataan di lapangan ada ibu hamil dari keluarga miskin yang membutuhkan bantuan secara mendadak, misalnya sudah waktunya hari perkiraan lahir (HPL). Menurut informan Rk yang bertugas melakukan pendataan, masih ada keluarga miskin yang kurang maksimal menggunakan layanan kesehatan, terutama ibu hamil jika sudah masuk dalam daftar penerima kartu KIA seharusnya memanfaatkan layanan secara maksimal mulai dari pemeriksaan kehamilan 9 kali sebelum sampai pada waktu HPL, tidak mendadak sudah waktunya HPL baru mengurus persyaratan permohonan layanan kartu KIA, padahal pengurusan kartu KIA membutuhkan waktu dan tidak bisa secara langsung diterbitkan.

Menurut informan Nrn yang berkedudukan sebagai kepala Bapel JPS menyatakan bahwa mereka yang dinyatakan lolos survei dan masuk dalam kategori yang harus dibantu, Bapel JPS memberi rekomendasi untuk mendapat layanan kesehatan di BPRB Laras Hati, mulai dari persalinan sampai selesai imunisasi balita, selama tahun 2015 bantuan mendadak untuk pembiayaan KIA tujuh orang sehingga untuk bantuan pelayanan kesehatan seluruhnya berjumlah 21 orang. Dalam hal perlindungan kesehatan bagi ibu dan anak, Bapel JPS melaksanakan program JPS-KIA, bagi masyarakat pemegang kartu KIA berhak mendapatkan layanan sembilan kali pemeriksaan kehamilan, persalinan normal, dua kali pemeriksaan nifas dan lima paket imunisasi lengkap untuk bayi di BPRB Laras Hati. Program perlindungan sosial bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh Bapel JPS berjalan dengan baik, dalam rangka membantu keluarga miskin dalam memperoleh layanan kesehatan tidak dipungut biaya karena penerima pelayanan separuh ditanggung oleh Bapel JPS dan yang separuh ditanggung oleh Laras Hati. Jika terjadi kondisi gawatdarurat Bapel JPS melakukan kerjasama dengan HAFA Transport dalam penyediaan ambulans gratis selama 24 jam non stop. Salah satu penerima bantuan Bapel JPS kartu KIA adalah ibu Yuli yang melahirkan anak kedua dengan selamat di BPRB Laras Hati dengan tanpa biaya

karena ada fasilitas Bapel JPS menggunakan Kartu KIA, selain gratis dalam persalinan juga gratis imunisasi sampai selesai. Dari penjelasan Yl selaku informan diperoleh informasi bahwa dengan adanya kartu Bapel JPS sangat menguntungkan dirinya karena mendapatkan pelayanan kesehatan gratis selama kehamilan sampai imunisasi bagi anaknya.

Pelayanan kesehatan Bapel JPS tidak hanya memberi pelayanan kesehatan yang dilakukan di klinik, bekerjasama dengan Rumah Sehat Baznas juga memberi pengobatan luar gedung, yang tidak dilakukan di Rumah Sehat Baznas tetapi dilakukan ditempat banyak terdapat keluarga miskin yang mengalami sakit, menurut Nrn selaku informan, Bapel JPS menyediakan tempat yang terdapat banyak warga masyarakat yang menderita sakit dan harus mendapatkan pertolongan dokter. Semua dusun yang ada di Desa Panggungharjo mendapatkan giliran pengobatan gratis, kegiatan pelayanan pengobatan luar gedung dilakukan setiap dua bulan sekali. Akan tetapi pihak Baznas mulai bulan Maret 2016 tidak lagi melakukan pengobatan luar gedung, karena Desa Panggungharjo dianggap masih masuk wilayah ring satu, sehingga semua pengobatan bagi keluarga miskin yang mendapat rekomendasi dari Bapel JPS dan membawa persyaratan lengkap hanya dilayani di Rumah Sehat Baznas.

Keberhasilan Bapel JPS dalam memberi pelayanan dalam bidang kesehatan bagi ibu hamil dan balita, terutama dari kelompok keluarga miskin dan rentan, menjadikan Desa Panggungharjo terbebas dari kematian ibu melahirkan dan balita. Dalam upaya terus meningkatkan kualitas kesehatan keluarga terutama anak balita dilakukan pemberian asupan gizi yang berkualitas. Dari penjelasan kepala desa selaku informan pemerintah desa mendorong pemanfaatan lahan pekarangan kosong untuk budidaya tanaman sayuran dan kolam perikanan dengan programnya “sejengkal tanah seluas harapan”. Melalui pos anggaran bantuan keuangan untuk penguatan ketahanan pangan keluarga, pemerintah desa mengalokasikan dana sebesar sepuluh juta rupi-

ah, karena status gizi balita sangat erat kaitannya dengan pemenuhan gizi yang berkualitas. Kejadian 11 anak balita dengan gizi buruk pada tahun 2012 bukan hanya disebabkan kekurangan gizi melainkan juga disebabkan adanya kegagalan secara fisiologis dari anak itu sendiri. Tahun 2015 terdapat lima anak dengan kondisi gizi buruk, upaya pemerintah desa yang tercover dalam program Bapel JPS memberi bantuan makanan tambahan saat mengikuti kegiatan posyandu.

Menurut informan Nrn, pemberian bantuan dari Bapel JPS bagi lanjut usia terlanter masih diinventarisir karena permasalahan tidak hanya terlanter dari segi ekonomi, tetapi juga secara fisik dan psikis. Mereka secara ekonomi mampu memenuhi kebutuhan tetapi karena tidak ada yang menemani sehingga lanjut usia merasa kesepian tanpa teman mengobrol, keadaan lansia seperti ini masih dipikirkan bentuk penanganannya. Keluarga yang mempunyai penyakit kronis juga menjadi perhatian pemerintah desa, melalui Bapel JPS dilakukan penanganan tetapi dilakukan inventarisasi, baik jumlah maupun jenis penyakitnya, sehingga dapat ditentukan bentuk penanganannya. Verifikasi dilakukan oleh petugas pendataan dibantu perawat desa dengan jalan mendatangi keluarga miskin yang mempunyai anggota keluarga lanjut usia dan lanjut usia yang tidak mempunyai keluarga(terlanter) dan sudah terdata lewat pendataan berbasis komunitas di seluruh Desa Panggungharjo, untuk memastikan jenis layanan yang diberikan.

Perlindungan sosial dalam bidang layanan pendidikan: Mengingat pendidikan bagi anak merupakan dasar terbentuknya intelektualitas dan emosional anak, pemerintah Desa Panggungharjo memberi perhatian dalam hal pendidikan usia dini, terdapat sekolah non-formal 22, terdiri atas *playgroup* (PG) dan taman kanak-kanak (TK), dan 14 diantaranya dikelola oleh masyarakat melalui PKK, baik PKK desa maupun PKK padukuhan. Pendidikan adalah proses persiapan diri melalui belajar demi masa depan atau kehidupan yang lebih baik, sekolah sebagai lembaga penyelenggara perlu memiliki

dasar dan misi yang terkait intelektual, emosional dan spiritual (Soewartoyo, 2011).

Untuk membentuk kemampuan spiritual dan pendidikan akhlak, terdapat 29 TPA/TPQ dan enam pondok pesantren. Dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan bagi anak usia dini, pemerintah Desa Panggungharjo sesuai dengan kewenangan yang dimiliki memberi dukungan anggaran melalui APBDes dalam pos anggaran belanja bantuan sosial untuk PAUD, Rp 32.200.000,- kepada institusi pendidikan anak usia dini, baik PG maupun TK yang dikelola PKK. Pemerintah Desa Panggungharjo membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi mencerdaskan masyarakat terutama anak-anak dengan mendirikan sekolah, baik berupa TK maupun PG.

Kemudahan akses yang diberikan oleh pemerintah desa, membuat masyarakat salah satu padukuhan yang ada Desa Panggungharjo, yaitu Padukuhan Pandes menangkap peluang tersebut dengan mendirikan kelompok bermain (KB), dalam rangka reka cipta ruang pendidikan yang mampu membuka akses bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas terutama bagi anak-anak dengan biaya yang murah. Dari penjelasan pengelola Komunitas Pojok Budaya BW selaku informan, masyarakat Padukuhan Pandes sejak tahun 2011 mendirikan KB Amongsiwi yang menggunakan hasil pengolahan sampah rumah tangga dari masing-masing warga belajar, sebagai pembiayaan kegiatan pembelajaran pengganti SPP.

Perlindungan sosial Bapel JPS dalam menunjang program “satu rumah satu sarjana” memberi bantuan pembiayaan jangka panjang bagi anak usia sekolah mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, dalam bentuk layanan pemberian kartu pintar, yang diberikan dalam wujud bantuan premi asuransi pendidikan, dibayar oleh Bapel JPS bekerjasama dengan asuransi Bumiputra. Salah satu penerima bantuan kartu pintar mendapat bantuan sejak sekolah menengah pertama dan berharap dapat menyelesaikan sekolah sampai perguruan tinggi sesuai dengan program lurah desa “satu rumah satu sar-

jana". Perlindungan sosial dan layanan dalam bidang pendidikan dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sampai dengan akhir tahun 2015 Pemerintah Desa Panggunharjo menyalurkan dana premi yang diperuntukkan pembayaran bagi pemegang kartu pintar sepuluh juta rupiah yang mampu mengampu 13 anak, dengan jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas.

Besarnya pembayaran premi disesuaikan dengan biaya yang dibutuhkan masing-masing anak, dari penjelasan yang diberikan oleh informan NRN dana premi yang dibayarkan untuk masing-masing anak mulai tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah sampai sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah, untuk mendapatkan kartu pintar tidak membutuhkan persyaratan khusus, misalnya harus sekolah negeri, tetapi hanya berasal dari keluarga miskin yang telah lolos survei Bapel JPS.

Bapel JPS juga memberi bantuan jangka pendek atau bantuan langsung yang diberikan dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Persyaratan bagi bantuan yang diberikan secara langsung berupa surat permohonan dari orangtua atau wali beserta alasannya, foto *copy* KTP, kartu keluarga dan bukti kuitansi biaya yang harus dibayar, persyaratan tersebut dapat diajukan kepada Kepala Bapel JPS. Setelah pengajuan diterima, dilakukan verifikasi oleh petugas pendataan dari Bapel JPS, mereka benar-benar tidak mampu membayar biaya sekolah, verifikasi pemohon yang lolos verifikasi kemudian diajukan lagi kepada Kepala Bapel untuk diberi bantuan. Cara pembayaran dilakukan oleh petugas Bapel JPS langsung ke sekolah, untuk menghindari agar uang bantuan tidak dimanfaatkan keperluan keluarga. Menurut Nrn selaku informan, santunan biaya pendidikan Bapel JPS tidak bisa ditentukan jumlahnya, dikarenakan harus disesuaikan dengan kebutuhan. Lebih lanjut informan menjelaskan, Bapel JPS memberi santunan biaya kepada dua anak yatim piatu karena ibunya sudah meninggal sedang ayahnya pergi dan sudah tidak bertanggungjawab, mere-

ka diasuh oleh pamannya, kedua anak tersebut sekolah di sekolah swasta pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Bantul, karena mereka membutuhkan biaya sebesar delapan juta rupiah sementara wali dari kedua anak tersebut tidak mampu membayar, mereka mengajukan permohonan bantuan biaya pendidikan kepada Bapel JPS, setelah dilakukan verifikasi Bapel JPS meloloskan permohonan yang diajukan.

Oleh karena biaya dianggap terlalu besar jika pembayaran harus langsung lunas, pihak Bapel JPS melakukan negosiasi dengan sekolah tempat kedua anak tersebut sekolah untuk mengangsur selama empat bulan, sehingga setiap bulan Bapel JPS membayar dua juta rupiah. Kasus lain permohonan bantuan orangtua yang tidak mampu membayar biaya pendidikan anak yang masih sekolah di taman kanak-kanak sebesar lima ratus ribu rupiah, setelah dilakukan verifikasi, permohonan disetujui oleh Bapel JPS, karena uang tidak bisa diterimakan langsung kepada orangtua pembayaran dilakukan oleh pihak Bapel langsung ke sekolah diwakili oleh petugas pendataan.

Bapel JPS juga menganggarkan bantuan kepada anak yatim sepuluh juta rupiah diwujudkan peralatan sekolah, seperti tas dan buku, bantuan diberikan kepada 60 anak dari keluarga tidak mampu. Dalam pos anggaran belanja barang dan jasa untuk masyarakat miskin, juga dianggarkan untuk membantu anak putus sekolah yang berasal dari keluarga miskin sebesar dua puluh lima juta rupiah. Kegiatan dilakukan dengan memberi pelatihan *enterprenuer* kepada 25 anak remaja selama dua minggu, setelah selesai mengikuti pelatihan mereka diberi kesempatan untuk mempraktekkan hasil pelatihan dengan cara belajar berdagang atau ikut pedagang di Lapangan Prancak setiap malam minggu. Bapel JPS berusaha membantu mereka dengan memberi modal usaha sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah untuk setiap kelompok yang berjumlah lima orang. Lima kelompok tersebut ada yang berjualan pulsa, membuka bengkel dan usaha kuliner, tetapi perkembangannya belum dapat

terlihat. Kelurahan Panggungharjo dan Bapel JPS juga memberi bantuan bimbingan belajar untuk kesiapan siswa menghadapi UAN, baik bagi siswa sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama bekerja sama dengan bimbingan belajar Smartgama, kegiatan dilakukan di Kelurahan Panggungharjo diikuti oleh 108 anak. Beberapa kegiatan tersebut merupakan upaya Bapel JPS untuk membantu keluarga yang mengalami kesulitan membiayai pendidikan bagi anak-anaknya, serta berusaha memberi bantuan remaja putus sekolah agar mandiri dan terhindar dari kenakalan remaja yang menjurus pada tindak kriminal dan penyalahgunaan napza.

Faktor Pendukung dan Penghambat Perlindungan Sosial: Keberhasilan Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial (Bapel JPS) Desa Panggungharjo dalam melakukan perlindungan sosial didukung dengan adanya Surat Keputusan Lurah Desa Panggungharjo Nomor 11 Tahun 2013 tentang pembentukan Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial. Bapel JPS terbentuk atas ide dan gagasan lurah Desa Panggungharjo sebagai komitmen dalam upaya menanggulangi permasalahan sosial keluarga miskin yang dapat dilakukan pemerintah desa untuk memenuhi hak-hak sosial masyarakat dengan cara memberikan jaminan sosial berupa pelayanan dibidang kesehatan dan pendidikan, sehingga diharapkan dapat terwujud kondisi masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Sentanoe (1982) menyatakan bahwa jaminan sosial akan memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan nasional. Adanya kerjasama, dukungan dari pemerintah desa dan partisipasi masyarakat serta adanya jiwa sosial dari pengurus dalam penyelenggaraan pelayanan sosial Bapel JPS merupakan wujud dari kesetiakawanan sosial yang perlu terus dilestarikan, dimana kesetiakawanan menurut Haryati Soebadio merupakan wujud dari solidaritas, tenggangrasa, mampu menempatkan diri dalam tempat, situasi dan kesulitan orang lain, sanggup merasakan dan menunjukkan toleransi terhadap keadaan orang lain serta sanggup mengulurkan tangan bila diperlukan (Irmawan, 2015). Kesetiakawanan sosial berupa tenggang

rasa, peduli terhadap sesama, mau membantu kesulitan hidup bagi warga masyarakat miskin yang tertanam di jiwa para pengurus Bapel JPS merupakan modal sosial yang perlu dicontoh oleh siapapun, dan ini telah terbukti bahwa pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan Desa Panggungharjo menjadi rujukan dari berbagai daerah di Indonesia yang terlihat dari banyaknya tamu yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia guna menimba ilmu tentang pelaksanaan pelayanan sosial yang dilakukan termasuk didalamnya pelayanan sosial Bapel JPS. Penempatan sumber daya manusia yang kompeten sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik yakni mampu memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin; agar penerima layanan tidak salah sasaran, data calon penerima manfaat harus valid dengan jalan pendataan dilakukan melalui basis komunitas agar tidak terjadi konflik di masyarakat; adanya kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat dan adanya dukungan dana dari APBDes, masyarakat dan CSR merupakan wujud partisipasi pemerintah desa dan seluruh pengurus Bapel JPS dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial di masyarakat. Nuryana (2002) menjelaskan bahwa masyarakat yang berketahanan sosial mempunyai kemampuan dalam hal: pertama, memberi perlindungan sosial terhadap kelompok penyandang masalah sosial; kedua, berpartisipasi dalam organisasi sosial; ketiga, mengendalikan konflik sosial dan tindak kekerasan dan keempat memiliki kearifan lokal dalam memelihara dan mendayagunakan sumberdaya alam dan sosial.

Faktor penghambat: Surat keputusan lurah desa tidak dapat menjamin keberlangsungan Bapel JPS, karena jika terjadi pergantian kepemimpinan desa kebijakan belum tentu bisa berlanjut, oleh karena itu agar kebijakan dapat berjalan terus diperlukan adanya payung hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu peraturan daerah dengan persetujuan camat dan bupati kepala daerah. Oleh karena kebijakan yang baik adalah kebijakan yang berlandaskan strategi yang tepat, yang pemecahannya berkaitan dengan wilayah persoalan dan sama

sekali tidak menghilangkan struktur kekuasaan yang ada untuk melaksanakan kebijakan tersebut; Secara kuantitas masih kekurangan sumber daya manusia; Manajemen Bapel JPS belum ada yang menangani secara khusus, karena pengelola masih merangkap pekerjaan; Sarana dan prasarana dalam rangka mendukung kegiatan Bapel JPS masih kurang, walaupun sudah disediakan ruang khusus di kantor Kelurahan Panggungharjo, tetapi belum sepenuhnya dapat digunakan untuk kegiatan operasional Bapel JPS. Penerima manfaat Bapel JPS sering mengurus permohonan bantuan secara mendadak, sehingga merepotkan pengurus Bapel JPS. Dengan segala keterbatasan yang masih ada, perlu adanya analisis kebijakan untuk mengetahui apakah kebijakan yang sudah dapat mencapai sasarannya dan dapat berjalan dengan baik atau masih mengalami kendala dan hambatan. Analisis kebijakan dalam hal ini kebijakan sosial adalah asesmen dan evaluasi secara sistematis dan akurat terhadap konsekuensi kebijakan sosial, baik sebelum maupun sesudah kebijakan tersebut dilaksanakan (Suharto, 2005). Dengan dilakukan analisis kebijakan diharapkan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari program kegiatan yang sudah dilakukan.

D. Penutup

Salah satu permasalahan yang dihadapi Desa Panggungharjo adalah masih adanya permasalahan kesejahteraan sosial yang belum mampu diatasi secara maksimal, yaitu masih adanya kemiskinan yang didominasi oleh kaum miskin kota yang dicirikan oleh ketiadaan tanah, hunian dan pekerjaan. Desa Panggungharjo memiliki karakteristik sebagai kawasan pertanian dan kawasan aglomerasi perkotaan karena adanya alih fungsi dari lahan persawahan menjadi tempat hunian dan usaha, penyebab banyak warga masyarakat terutama buruh tani kehilangan mata pencaharian, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup dan berada dalam ketidakberdayaan secara ekonomi. Kondisi demikian disadari oleh lurah desa, sehingga untuk membantu memutus mata rantai kemiskinan yang dialami warga

masyarakat Desa Panggungharjo, yang paling mungkin dilakukan hanya dengan meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat khususnya kelompok anak.

Menyikapi hal tersebut lurah bersama pemerintah desa berusaha membuat beberapa inovasi untuk membantu keluarga miskin terutama yang belum tersentuh bantuan pemerintah, dengan mendirikan BUMDes yang fokus usaha pengelolaan sampah rumah tangga, hasilnya digunakan sebagai biaya kegiatan belajar pengganti SPP bagi anak keluarga miskin yang belajar di Kelompok Bermain Amongsiwi, Dusun Pandes. Inovasi lain adalah mendirikan Bapel JPS badan desa yang melakukan pelayanan bagi keluarga miskin berupa perlindungan sosial dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Bapel JPS bekerjasama dengan Rumah Sehat Baznas menerbitkan kartu sehat yang dapat digunakan untuk mendapat layanan kesehatan gratis di Rumah Sehat Baznas, sedang bagi ibu hamil yang berasal dari keluarga miskin mendapatkan layanan kartu KIA, yang dapat dimanfaatkan untuk pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan normal, pemeriksaan nifas dan imunisasi lengkap bagi bayi secara gratis di BPRB Laras Hati-AKBID Yogyakarta. Perlindungan sosial Bapel JPS dalam bidang pendidikan berupa fasilitas pembiayaan pendidikan melalui skema asuransi, bekerjasama dengan Bumiputra melalui program “satu rumah satu sarjana”. Dalam program ini anak dari keluarga miskin yang sudah terdaftar dari hasil survei berbasis komunitas, yang mengacu pada BPS dan BKKBN, dilakukan oleh Bapel JPS, mendapatkan premi asuransi pendidikan sampai lulus sarjana. Bapel JPS juga membantu keluarga miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan untuk biaya pendidikan, seperti biaya SPP untuk anak TK dan biaya keperluan sekolah bagi anak yatim piatu yang lolos survei. Bapel JPS dapat terbentuk dan terselenggara karena adanya komitmen lurah desa dan seluruh pengelola dengan semangat kesetiakawanan sosial berusaha membantu keluarga miskin dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan, kelancaran pelayanan dan

perlindungan sosial tidak terlepas dari adanya dukungan dana, baik dari APBDes maupun dari masyarakat. Dalam melaksanakan pelayanan Bapel JPS masih mengalami kendala yaitu manajemen Bapel JPS belum ditangani secara khusus, hal ini disebabkan pengelola masih memiliki pekerjaan pokok yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga pelayanan sosial Bapel JPS dilakukan diantara kegiatan pokok pengelola, demikian juga halnya dengan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung kegiatan Bapel JPS masih kurang sehingga masih perlu dilakukan pembenahan. Agar perlindungan sosial yang dilakukan Bapel JPS dapat dilaksanakan di daerah lain yang memiliki kondisi yang sama, direkomendasikan agar Kementerian Sosial cq Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan, melakukan program intervensi berupa kegiatan-kegiatan serupa di daerah khususnya yang telah memiliki embrio kegiatan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial.

Pustaka Acuan

- Biro Pusat Statistik, (2006), *Pendataan Sosial Ekonomi*, Jakarta: BPS
- Departemen Sosial, (1999), *Jaring Pengaman Sosial dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Badiklit Kesos bekerjasama dengan UNICEF
- Heru Nugroho, (2000), *Negara Pasar dan Keadilan Sosial*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Irmawan, (2015), *Pemberdayaan Jamaah Shalawatan Jawa guna Memperkuat Modal Sosial*, Yogyakarta: B2P3KS
- Moleong. Lexy. J, (2000), *Metodologi penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosdakarya.
- Nuryana, (2002), *Perspektif Social Capital dalam Pembangunan Ketahanan Sosial Masyarakat*, Jakarta: Pusbangtansosmas, Departemen Sosial
- Peraturan Gubernur DIY nomor 19 tahun 2011, *tentang Jaminan Kesehatan Semesta*. Yogyakarta.
- Peraturan Bupati Nomor 21 A tahun 2007 tentang *Indikator Keluarga Miskin* Kabupaten Bantul
- Prasetyono Widjono, (2008), *Menengok Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan*, Majalah Penyuluh Sosial Sinar, Jakarta: Pusat Penyuluhan Sosial Departemen Sosial RI
- Randy R dan Riant Nugroho, (2007), *Managemen Pemberdayaan Sebuah Pengantardan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sentanoe Kertonegoro, (1982), *Jaminan Sosial Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Mutiara
- Suharto Edi, (2005), *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Jakarta: Rafika Aditama
- Sri Kuntari, (2009), *Strategi Pemberdayaan Quality Growth dalam Melawan Kemiskinan*, Yogyakarta: B2P3KS.
- Satori dan Komarudin, (2009), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Soewartoyo, (2011), *Harapan Orangtua terhadap pendidikan dan pekerja anak: Kajian "Masyarakat Miskin" di Kabupaten Lombok Barat*, Jurnal Populasi volume 19 nomor 1 tahun 2011, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM.
- Togarius Nainggolan dkk, (2012), *Program Keluarga Harapan di Indonesia. Dampak pada RTSM ditujuh Provinsi*, Jakarta: P3KS Press.
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang *Otonomi Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang *Sistem Jaminan Sosial Nasional*.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial*.
- <http://ke17ibstks.wordpress.com/2010/02/21.> *Difinisi Perlindungan Sosial*. 2010. Wordpres.com. Diunduh pada 12 Februari 2016.

